



PENETAPAN

Nomor 1123/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Bone sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1123/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Saheriah binti Nawing di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 187/01/I/1997 tertanggal 14 Januari 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya bernama Mirnawati binti Deru alias Idrus, anak kedua, yang lahir pada tanggal 13 Juni 2001, umur 15 tahun 3 bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan

Hal.1 dari 10 hal. Pen. 1123/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (Mirnawati binti Deru alias Idrus) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Kaharuddin bin Kinas, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Wiyatamandala, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Kaharuddin bin Kinas) adalah calon suami yang tepat.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor Kua.21.03.23/Pw.01/51/2016 tanggal 14 September 2016, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.

6. Bahwa anak pemohon Mirnawati binti Deru alias Idrus telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Kaharuddin bin Kinas).

7. Bahwa antara anak kandung pemohon (Mirnawati binti Deru alias Idrus) dengan calon suami Kaharuddin bin Kinas tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.2 dari 10 hal. Pen. 1123/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Mirnawati binti Deru alias Idrus untuk menikah dengan Kaharuddin bin Kinas;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Susbsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar menunggu sampai umur anaknya mencapai batas usia minimal yang boleh menikah, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon bernama Mirnawati binti Deru alias Idrus (calon istri) dan Kaharuddin bin Kinas (calon suami) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak bernama Mirnawati dengan laki-laki bernama Kaharuddin bin Kinas karena keduanya saling mencintai dan sudah melakukan hubungan seksual sehingga Pemohon terpaksa akan menikahkannya ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Mirnawati mengaku saling mencintai dengan Kaharuddinbin Kinas dan telah melakukan hubungan seksual seperti layaknya suami istri ;
- Bahwa Kaharuddin bin Kinas (calon suami) juga mengaku telah melakukan hubungan tersebut ;

Hal.3 dari 10 hal. Pen. 1123/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Mirnawati dengan Kaharuddin sudah 1 tahun lamanya salin mencintai;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308230205086717 tertanggal 27 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup; oleh ketua majelis diberi kode P1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama (Mirnawati) Nomor 7308-L-T-13052013.0014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 13 Mei 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P2 diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk A.n Idrus Nomor 73082316077220002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Nomor KUA.21.02.23/Pw.01/51/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone tanggal 14 September 2016, oleh ketua majelis diberi kode P4;; Kabupaten Bone, Nomor KUA 21.03.02/PW.01/Mdt. 172/2016, tanggal 20 Juli 2016, setelah diperiksa, oleh ketua majelis diberi kode P4, diparaf an diberi tanggal;

Saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Hal.4 dari 10 hal. Pen. 1123/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Idrus bin Daggu dan mengenal Mirnawati binti Idrus adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Mirnawati, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tanete Riattang Timur karena belum cukup umur 16 tahun, baru berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Mirnawati walaupun masih dibawah umur karena Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi melihat Mirnawati selalu jalan berduan dengan seorang laki-laki bernama Kaharuddin bin Kinas dan saling mencintai ;

2.SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Idrus bin Daggu dan mengenal Mirnawati binti Idrus adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk memohon dispensasi kawin karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Mirnawati, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Tanete Riattang Timur karena belum cukup umur 16 tahun, baru berumur 15 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Mirnawati walaupun masih dibawah umur karena Pemohon takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi melihat Mirnawati selalu jalan berduan dengan seorang laki-laki bernama Kaharuddin bin Kinas dan saling mencintai ;

Hal.5 dari 10 hal. Pen. 1123/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukuplah majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa bukti P1 adalah bukti otentik yang menyatakan Pemohon dengan Saheriah binti Nawing sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P2, adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Pemohon terbukti mempunyai hubungan keluarga dengan Mirnawati sebagai anak kandung pemohon, belum pernah menikah, bukti tersebut dinilai memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P3, adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka Mirnawati terbukti anak perempuan Idrus yang lahir pada 13 Juni 2001, bukti tersebut dinilai memiliki pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka terbukti Pemohon telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur tentang maksud untuk menikahkan anaknya bernama Mirnawati, karena belum mencapai batas minimal umur perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti tersebut dinilai memiliki pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena

Hal.6 dari 10 hal. Pen. 1123/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan bernama Mirnawati lahir pada tanggal 13 Juni 2001, saat ini berumur 15 tahun 3 bulan;
2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya tersebut dengan seorang anak laki-laki bernama Kaharuddin bin Kinas;
3. Bahwa, Pemohon mengalami kendala tentang maksud tersebut karena ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur disebabkan anak Pemohon bernama Mirnawati baru berumur 15 tahun 3 bulan (belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu 16 tahun bagi calon mempelai wanita);
4. Bahwa Pemohon minta dispensasi nikah pada Kantor Pengadilan Agama Watampone karena Pemohon terpaksa menikahkan Mirnawati dengan Kaharuddin bin Kinas karena keduanya telah melakukan hubungan seksual yang bertentangan dengan syariat Islam;

Hal.7 dari 10 hal. Pen. 1123/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

1. Bahwa, Pemohon benar mempunyai anak perempuan bernama Mirnawati yang berstatus perawan;
2. Bahwa anak tersebut sudah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama Kaharuddin bin Kinas berstatus jejaka;
3. Bahwa maksud tersebut mengalami hambatan karena belum mencapai umur batas minimal untuk melangsungkan pernikahan karena baru berumur 15 tahun 3 bulan;
4. Bahwa agar maksud tersebut tercapai, maka Pemohon Idrus bin Dagu mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa antara Mienawati dan Kaharuddi bin Kinas tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Mirnawati dan Kaharuddin sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia Mirnawati baru 15 tahun 3 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan berlanjut, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada Mirnawati tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

Hal.8 dari 10 hal. Pen. 1123/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui.

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

**دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ
الْمَصَالِحِ**

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (**Mirnawati binti Deru Idrus**) untuk menikah dengan (**Kaharuddin bin Kinan**).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharam 1437 H, oleh

Hal.9 dari 10 hal. Pen. 1123/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Dra. Narniati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan didampingi Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon bernama Mirnawati, dan calon suami bernama Kaharuddin bin Kinas..

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

ttd.

Drs. Rustan, S.H

Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	50.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 141.000,00

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal.10 dari 10 hal. Pen. 1123/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan;
Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Hal.11 dari 10 hal. Pen. 1123/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)